

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya tentang Uji Kepatuhan Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Audit Internal di Lingkungan Kabupaten Grobogan oleh Inspektorat Kabupaten Grobogan belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Beberapa tahapan yang teridentifikasi belum dipatuhi oleh Inspektorat Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan Audit Internal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, antara lain:

1. Pada tahap persiapan pemeriksaan, 2 pemeriksa SKPD dari 5 SKPD yang diteliti di Inspektorat Kabupaten Grobogan tidak melakukan tahapan Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP), dikarenakan keterbatasan waktu dan dana APBD yang diberikan kepada Inspektorat Kabupaten Grobogan untuk melakukan pemeriksaan.

2. Pada tahapan pelaksanaan pemeriksaan pertama, yaitu pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan obyek pemeriksaan tidak dilakukan oleh pemeriksa di 4 SKPD, hal ini dikarenakan tahapan yang dilakukan sudah merupakan Pra Pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Bagian Perencanaan di awal Persiapan Pemeriksaan, selain itu juga karena keterbatasan waktu.
3. Pemeriksa di 3 SKPD dari 5 SKPD yang diteliti di Inspektorat Kabupaten Grobogan tidak melakukan tahapan penyusunan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), dengan alasan bahwa NHP sama dengan resume yang telah dilakukan pada saat pembahasan hasil dengan atasan / pejabat Satuan Kerja.
4. Pemeriksa di 3 SKPD dari 5 SKPD yang diteliti di Inspektorat Kabupaten Grobogan tidak melakukan tahapan Exit Briefing, karena penyampaian hasil sudah dilakukan di awal sekaligus dengan klarifikasi dan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Pemeriksa. Maka kegiatan pelaksanaan pemeriksaan langsung pada kegiatan terakhir, yaitu penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
5. Tahap ekspose hasil pemeriksaan tidak dilaksanakan oleh semua Pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Grobogan, dikarenakan masih belum bersedianya Tim lain untuk melaksanakan ekspose hasil pemeriksaan di hadapan forum Ekspose. Selain itu, pemeriksa juga berpendapat bahwa

kegiatan tersebut sudah menjadi rutinitas dalam melakukan pemeriksaan, sehingga tidak perlu lagi diadakan pembicaraan dalam suatu forum ekspose.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan, antara lain:

1. Tahap penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) perlu dilaksanakan, karena PKP merupakan rencana yang sistematis untuk setiap tahap kegiatan, alat pembanding antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemeriksa, alat kendali serta batasan bagi pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan di lapangan.
2. Tahap pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan objek pemeriksaan perlu dilakukan agar terdapat kesepahaman, serta kejelasan gambaran tentang pengertian, maksud, tujuan dan manfaat yang diperoleh antara pemeriksa dengan objek pemeriksaan dari pemeriksaan yang akan dilakukan, karena jika pembicaraan hanya dilakukan melalui telepon oleh Bagian Perencanaan, akan terjadi perbedaan pandangan antara objek dengan bagian perencanaan dan objek dengan pemeriksa.
3. Tahap penyusunan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) perlu dilakukan supaya para pemeriksa dapat menyajikan laporan yang berkualitas yang berisi temuan positif maupun negatif yang nantinya akan dilaporkan

kepada Kepala Daerah / Pimpinan Satuan Kerja untuk segera ditindaklanjuti.

4. Tahap Pelaksanaan Exit Briefing perlu dilakukan oleh 3 Tim Pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Grobogan agar Kepala Daerah atau Kepala Satuan Kerja (pimpinan objek pemeriksaan) dapat mengetahui temuan-temuan yang bersifat strategis guna segera ditindaklanjuti.
5. Tahap Ekspose Hasil Pemeriksaan di hadapan suatu forum ekspose perlu dilaksanakan oleh seluruh Tim Pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Grobogan agar semua pemeriksa tahu sudah seberapa jauh pencapaian pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa di tiap-tiap SKPD, sehingga dapat dilakukan koreksi dari masukan masing-masing pemeriksa apabila terdapat kekurangan yang nantinya dapat menghasilkan suatu laporan pemeriksaan yang sempurna dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2012. Ketua DPRD Kabupaten Grobogan Ditahan diakses dari <http://www.kompas.com/read/xml/2012/02/23/21015592/Ketua.DPRD.Kabupaten.Grobogan.Ditahan.pada.tanggal.25.September.2012>.
- Brink, James A. Chasin dan Herbet Witt. 1973. *Modern Internal Auditing*. 3rd Edition. New York : John Wiley & Sons, Inc.
- BPKP. 2003. *Penulisan Laporan Hasil Audit*. Edisi ke-4. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- BPKP. 2005. *Pusdiklatwas Kode Etik dan Standar Audit*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- BPKP. 2005. *Teknik Penilaian Sistem Pengendalian Manajemen dan Penyusunan Program Kerja Audit*. Edisi ke-4. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal. 2004. *Standar Profesi Audit Internal*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit.

- Mulyadi. 1992. *Pemeriksaan Akuntan. Edisi ke-4*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23. 2007. *Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Menteri Dalam Negeri
- Sawyer, Lawrence B. 2005. *Sawyer's Internal Auditing Buku 1. Edisi ke-5*. Jakarta : Salemba Empat.
- Subiyanto. 1993. *Metode Penelitian (Akuntansi). Edisi ke-2*. Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Sukma. 2009. *Evaluasi Kepatuhan Pelaksanaan Audit Operasional Bawasda Kabupaten Sleman*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta: tidak diterbitkan.
- Tugiman, Hiro. 1997. *Standar Profesional Audit Internal*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Tugiman, Hiro. 2000. *Pengantar Audit Internal*. Bandung : Penerbit STT Telkom.



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

INSPEKTORAT

Jl. S. Parman No. 38 B Telp. (0292) 421190 Purwodadi 58111

SURAT KETERANGAN

Nomor :800/100 /Sek/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

N a m a : ADI DJATMIKO, SH.,MH
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Inspektur Kabupaten Grobogan

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : GAMA CHRISTINA PURNANINGRUM
N I M : 080417204
Fakultas : Ekonomi Akuntansi Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Telah melengkapi data-data dari Inspektorat Kabupaten Grobogan, dan data tersebut akan digunakan untuk menyusun skripsi tentang “ Uji Kepatuhan Internal Audit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan”.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR

KABUPATEN GROBOGAN



ADI DJATMIKO, SH.,MH

NIP. 19580819 198603 1 011

BERITA - TELEPON
Nomor : 700/ 07 / Sek/ 2013

Dari : Inspektur Kabupaten Grobogan
Untuk : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan 421034
2. Camat Purwodadi 421022
Tanggal : 28 Januari 2013
Hal : Pemberitahuan

Isi Berita :

Diminta bantuannya untuk memberitahukan kepada :

1. Kepala SMPN 1 Kradenan (29 Januari 2013) ✓
2. Kepala SMPN 7 Purwodadi (30 Januari 2013) ✓
3. Kepala SMPN 3 Wiroşari (31 Januari 2013) ✓
4. Kepala SMPN 2 Ngaringan (31 Januari 2013) ✓
5. Kepala SMPN 1 Gabus (30 Januari 2013) ✓
6. Kepala SMPN 1 Grobogan (2 Februari 2013) ✓
7. Ka. Desa Cingkrong Kec. Purwodadi (30 Januari 2013) ✓

bahwa Inspektorat Kabupaten Grobogan, akan mengadakan
Pemutakhiran data Tindak Lanjut, Hasil Pemeriksaan Inspektorat
Kab. Grobogan besok pada :

No.	Hari	Tgl.	Jam	Tempat
1	Selasa	29 Januari 2013	09.00 WIB	Di Sekolah &
2,5,7	Rabu	30 Januari 2013		Kantor Desa
3-4	Kamis	31 Januari 2013		masing 2.
6	Sabtu	2 Februari 2013		

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas bantuannya
disampaikan terima kasih.

An. INSPEKTUR KAB. GROBOGAN
SEKRETARIS

t.t.d.

SUPARDI, SH.MM.

NIP. 19640313 199103 1 004

Pengirim

.. Ida

Penerima

..1. Tri

2. Anita

ROUTING SLIP
PEMERIKSAAN REGULER / KHUSUS/KASUS

Nama Obyek Pemeriksaan :
Petugas / Irban :
PKPT bulan :
Waktu Pemeriksaan : Tgl. s/d
Konsep naik Sekretaris :
Konsep naik Inspektur :
Konsep disetujui Inspektur :
Diketik oleh :
Mulai tanggal :
Selesai tanggal :
Diteliti Irban / Tim :
Mulai tanggal :
Selesai (kembali petugas ketik) :
Perbaikan oleh Petugas Ketik :
Mulai tanggal :
Selesai tanggal :
Proses tanda tangan LHP oleh Irban/Tim Pemeriksa.
Mulai :
Selesai :
Proses tanda tangan LHP oleh Inspektur /Penanggungjawab LHP.
Mulai naik sedian :
Selesai/turun :
Penjilidan. / diserahkan tgl. :
Dijilid oleh :
Mulai :
Selesai :
Dikirim oleh petugas tanggal :
Arsip disimpan oleh : Bagian EP.
Tujuan Surat :